



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong;

Telah membaca surat gugatan dari Penggugat tertanggal 14 April 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 15 April 2019 dibawah register perkara Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN Trg, dalam perkara antara:

QURAI ISMAIL, Tempat Tanggal Lahir : Bima, 10 Mei 1966, Umur 52 Tahun, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, yang berkedudukan di Pesut, Nomor 107, RT.020, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN**;

Lawan:

PT. YUSTIKA UTAMA ENERGY, yang berkedudukan di Jalan Sultan Aminuddin, Gg. Keramat, No.01, RT.31, Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai PENGGUGAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 04 Juni 2018, dan sebagai TERBANDING dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 88/PDT/2018/PT.SMR tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

CV. SURYA HARAPAN BARU, yang berkedudukan di Cendana, No.06, RT.04, Desa Anggana, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, semula sebagai TERGUGAT dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 21/Pdt.G/2018/PN.Trg tertanggal 04 Juni 2018, dan sebagai PEMBANDING dalam Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor : 88/PDT/2018/PT.SMR tertanggal 30 Agustus 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewisjde*), untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

KETUA PENGADILAN NEGERI TENGGARONG, yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, No.16, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang menerbitkan Penetapan Nomor :

Penetapan Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN Trg Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor : 2/2019/Eks. Jo No. 21/Pdt.G/2018/PN. Trg tertanggal 8 April 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERLAWAN**;

Telah membaca pula Berita Acara Sidang Perkara aquo beserta surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Sidang dari perkara aquo, pemeriksaan perkara masih dalam tahap pemanggilan para pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata pada persidangan tanggal 30 April 2019, Kuasa Pelawan mengajukan Permohonan Pencabutan secara lisan atas Perkara Perdata No. 31/Pdt.Bth/2019/PN Trg dalam persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara aquo, pihak Terlawan belum menyampaikan jawabannya, oleh karenanya terhadap pencabutan gugatan oleh Kuasa Pelawan dimaksud tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Terlawan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Pelawan dan permohonan pencabutan perkara dari Kuasa Pelawan tersebut, maka Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa permohonan Kuasa Pelawan yang bermaksud untuk mencabut surat gugatan dalam perkara ini sebagaimana yang terdaftar dengan register perkara perdata Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN Trg, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut, maka Panitera Pengganti diperintahkan agar segera menyampaikan kepada petugas register agar mencoret perkara tersebut dalam buku register dimaksud;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pelawan yang besarnya akan ditetapkan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari undang-undang yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan dari Pelawan;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara perdata Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN Trg selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tenggara untuk mencoret perkara perdata Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN Trg dalam register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan ongkos yang timbul dalam perkara ini kepada Pelawanyang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2019** oleh kami **ARI LISTYAWATI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.** dan **I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.**, masing-masing sebagai

Penetapan Nomor 31/Pdt.Bth/2019/PN Trg Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dengan dibantu oleh DWI FEBRY HERWANTI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggara, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

ARI LISTYAWATI, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

DWI FEBRY HERWANTI, SH.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp.	565.000,00
Biaya PNB (AKTA)	:	Rp.	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	701.000,00

(Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah)